

BAB II

AL-MASLAHAH AL-MURSALAH

DAN ZAKAT *TIJĀRAH* DALAM ISLAM

A. Konsep *Al-Maslahah Al-Mursalah*

1. Definisi *Al-Maslahah Al-Mursalah*

Kata *Al-Maslahah* المصلحة menurut bahasa adalah manfaat, baik dari segi lafal maupun makna, jamaknya المصالح berarti sesuatu yang baik dan kata *Al-Mursalah* berarti “lepas”.¹ Kata المصالح merupakan jama’ dari المصلحة yang berarti kepentingan, manfaat, yang digunakan bersama dengan kata *Al-Maslahah* berarti kepentingan yang tidak terbatas, tidak terkait atau, kepentingan yang diputuskan secara bebas.²

Menurut Abdul Wahhab Khallaf *Al-Maslahah Al-Mursalah* adalah salah satu dalil-dalil *Syariah*. *Al-Maslahah Al-Mursalah* (kesejahteraan umum) yang dimutlakkan. Menurut istilah ulama *Ushul Maslahah* tidak mengisyaratkan hukum untuk mewujudkan *Al-Maslahah* itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. *Al-Maslahah* itu disebut mutlak karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan

¹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 148

² Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991),127

atau dalil pembatalan.³ “sesuatu yang dianggap *Al-Maslahah* bila tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada dalil tertentu, baik yang mendukung maupun yang menolak”.⁴ Sehingga disebut *Al-Maslahah Al-Mursalah*.

Menurut ahli *ushul fiqh*, *Al-Maslahah Al-Mursalah* adalah suatu kebaikan yang tidak disinggung-singgung *syara'*, untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Tapi kalau dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindari keburukan.⁵ Sebagaimana diketahui secara umum, bahwasannya segala syariat yang berkembang di dunia ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. *Asy-Syaṭibi* salah seorang ulama' madzhab Maliki mengatakan bahwa *Al-Maslahah Al-Mursalah* adalah setiap prinsip *syara'* yang tidak disertai bukti nash khusus, namun sesuai dengan tindakan *syara'* serta maknanya diambil dari dalil-dalil *Syar'i*. Maka prinsip tersebut adalah sah sebagai dasar hukum dan dapat dijadikan rujukan sepanjang ia telah menjadi prinsip dan digunakan *syara'* yang *Qath'i*.⁶

Disamping tidak dapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya *Al-Maslahah Al-Mursalah* itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.

³ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 126

⁴ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 149

⁵ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), 102

⁶ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 119

الْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ أَيْ الْمُطْلَقَةُ فِي اصْطِلَاحِ الْأُصُولِيِّينَ الْمَصْلَحَةُ الَّتِي لَمْ يَشْرَعْ الشَّارِعُ حُكْمًا لِتَحْقِيقِهَا وَلَمْ يَدُلُّ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ عَلَى إِعْتِبَارِهَا أَوْ لِعَائِهَا وَسُمِّيَتْ مُطْلَقَةً لِأَنَّهَا لَمْ تُقَيَّدْ بِدَلِيلٍ إِعْتِبَارٍ أَوْ دَلِيلٍ إِغْيَاءٍ.

Artinya:

*“Al-Maslahatul Al-Mursalah ialah yang mutlak. Menurut istilah ahli usul, kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syar’i dalam wujud hukum, didalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, Al-Maslahah Al-Mursalah itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah”.*⁷

Menurut Imam al-Ghazali yang dikutip oleh Muhammad Muslehuddin bahwa penggunaan *Al-Maslahah Al-Mursalah* atau *Al-Maslahah* sebagai tujuan hukum yang ditentukan berdasarkan al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’. Disamping harus tidak menyimpang dari ruang lingkup sumber tersebut.⁸ Jadi, kesimpulannya, *Al-Maslahah Al-Mursalah* merupakan salah satu metode penggalan hukum yang bisa digunakan para ulama dalam menetapkan suatu hukum. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyariaan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala aspek kehidupan di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa pada kerusakan.

⁷ Miftahul Arifin, *Usul Fiqih, Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 142

⁸ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 135-136

2. Syarat Penggunaan *Al-Maslahah Al-Mursalah*

Untuk menghindari bercampurnya *Al-Maslahah* dengan *mafsadah* dan hawa nafsu, maka mereka yang berhujjah dengan *Al-Maslahah Al-Mursalah* menetapkan beberapa persyaratan, yaitu:

- a. Kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan hukum syara' yang sudah ditetapkan oleh *naş* atau *ijma'*.⁹ Hakekat *Al-Maslahah Al-Mursalah* itu sama sekali tidak ada dalam *naş*, baik yang menolak maupun mengakuinya, tetapi terdapat kemaslahatan yang dihajatkan oleh manusia yang keberadaannya sejalan dengan tujuan *syara'*.¹⁰
- b. *Al-Maslahah Al-Mursalah* itu hendaklah *Al-Maslahah* yang dapat dipastikan bukan hal yang samar-samar atau perkiraan dan rekayasa saja. Menurut Zaky al-Din Sya'ban, disyaratkan bahwa *Al-Maslahah Al-Mursalah* itu bukan berdasarkan keinginan saja, karena hal yang demikian tidak dapat diamalkan.¹¹
- c. *Al-Maslahah Al-Mursalah* itu hendaklah *Al-Maslahah* yang umum. Jalaluddin Abdurrahman menyebutnya dengan masalahat *kulliyah* bukan *juz'iyah*. Maksudnya mendatangkan manfaat bagi seluruh umat Islam bukan hanya sebagiannya saja.¹²

⁹Masjkur Anhari, *Uşul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), 102

¹⁰Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 166

¹¹*Ibid*, 167

¹²*Ibid*, 168

Di samping tiga syarat yang telah disebutkan tadi, terdapat syarat lain, bahwa *Al-Maslahah Al-Mursalah* itu hendaklah kemaslahatan yang logis dan cocok dengan akal. Maksudnya, secara substansial *al-Maslahah* itu sejalan dan dapat diterima oleh akal. Kemudian Imam al-Ghazali menyebutkan bahwa *Al-Maslahah Al-Mursalah* hendaklah *Al-Maslahah* yang disepakati oleh orang-orang Islam tentang keberadaannya dan terbukti dipraktikkan dalam kehidupan mereka.¹³

Menurut al-Ghazali, *Al-Maslahah Al-Mursalah* merupakan suatu dalil hukum selama ia memenuhi tiga syarat: (1) terdapat kesesuaian *al-Maslahah* dengan maksud syara' dan tidak bertentangan dengan dalil yang *qat'i*; (2) *Al-Maslahah* tersebut dapat diterima oleh akal sehat; (3) *Al-Maslahah* bersifat *daruri*, yakni untuk memelihara salah satu hal berikut: agama, akal, keturunan, kehormatan, ataupun harta benda.¹⁴ Untuk yang terakhir ini Ghazali juga mengatakan bahwa yang *hajjiyyah*, apabila menyangkut kepentingan orang banyak bisa menjadi *daruriyyah*.¹⁵

Pada akhirnya, dari persyaratan *Al-Maslahah Al-Mursalah* yang telah dikemukakan di atas, meskipun terdapat perbedaan di kalangan pakar *usul fiqh*, ternyata yang terpenting adalah *Al-Maslahah Al-Mursalah* itu harus

¹³ *Ibid*, 169

¹⁴ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, (Jakarta: Logos, 1999), 33

¹⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1996), 123

sejalan dengan tujuan *syara'*, dihajatkan oleh manusia serta dapat dilindungi kepentingan mereka.¹⁶

3. Macam-Macam *Al-Maslahah Al-Mursalah*

Dilihat dari segi pengembangan *Al-Maslahah* ini, dapat dibedakan kepada dua macam yaitu, dilihat dari segi tingkatannya dan eksistensinya.

a. Dilihat dari segi tingkatannya

Dilihat dari tingkatannya, para ahli *usul fiqh* membagi *Al-Maslahah* menjadi tiga macam yaitu:

- 1) *Al-Maslahah Daruriyyah* : adalah suatu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini meliputi: pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta. Pemeliharaan kelima kemaslahatan ini, menurut *Sya'ibi*, dilakukan melalui berbagai kegiatan kehidupan. Pemeliharaannya dilakukan dengan menanamkan dan meningkatkan keimanan. Pemeliharaan diri dan akal manusia dilakukan melalui berbagai kegiatan adat, seperti makan, minum, berpakaian dan memiliki rumah sebagai tempat tinggal dan melindungi diri dari berbagai gangguan.

Sedangkan pemeliharaan keturunan dan harta dilakukan melalui kegiatan Muamalat, melakukan interaksi dengan sesama manusia.¹⁷

¹⁶ *Ibid*, 124

¹⁷ Firdaus, *Ushul Fiqh, Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim), 82

- 2) *Al-Maslahah Hajiyyah* : adalah suatu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok mereka dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi. Seperti keringanan dalam ibadah, dari kebolehan meringkas (*qasar*) shalat dan berbuka puasa bagi orang musafir. Semua kegiatan yang disyari'atkan Allah guna memudahkan manusia, dalam kehidupan dan sekaligus mendukung perwujudan kemaslahatan pokok.¹⁸
- 3) *Al-Maslahah Tahsiniyyah* : *Al-Maslahah* ini juga disebut *Al-Maslahah takmiliyyah*, yaitu suatu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap dan keluasan terhadap kemaslahatan *Daruriyyah* dan *Hajiyyah*. Kemaslahatan ini dimaksudkan untuk kebaikan budi pekerti. Contohnya, dalam ibadah manusia diharuskan bersuci terlebih dahulu, menutup aurat dan memakai pakaian yang indah dan bagus. Contoh kemaslahatan dalam adat adalah adanya adab dan tata cara makan dan kebiasaan membersihkan diri.¹⁹
- b. Ditinjau dari segi eksistensinya

Di lihat dari eksistensinya terbagi menjadi tiga macam yaitu:

- 1) *Al-Maslahah Mu'tabarah* : adalah *Al-Maslahah* yang secara tegas diakui syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diwajibkannya hukuman *qisas* untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman zina untuk memelihara

¹⁸ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1987). 116

¹⁹ *Ibid*, 82-84

kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukuman mencuri untuk menjaga harta.

- 2) *Al-Maslahah Mulgah* : adalah kemaslahatan yang dianggap *Al-Maslahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syari'at. Misalnya menyamakan pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah *Al-Maslahah*, akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ayat 11 surat *An-Nisa'* yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap *Al-Maslahah* itu, bukanlah *Al-Maslahah* disisi Allah.²⁰
- 3) *Al-Maslahah Al-Mursalah* : berasal dari kata *Al-Maslahah* yang artinya lepas dari dalil secara khusus. Dengan demikian, *Al-Maslahah Al-Mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Maksudnya dalam rangka mencari yang menguntungkan, dan menghindari kemudaratannya manusia yang bersifat sangat luas. Mengenai pembentukan hukum ini, kadang-kadang tampak menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada saat yang lain justru mendatangkan *mudarat*. Begitu pula pada suatu lingkungan

²⁰ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2004), 149

terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi *mudarat* pada lingkungan yang lain.²¹

4. Peranan *Al-Maslahah Al-Mursalah*

Para ulama *ushul fiqh* berbeda pendapat tentang kedudukan *Al-Maslahah Al-Mursalah* dalam hukum Islam, akan tetapi pada dasarnya terdapat titik temu antara kedua kelompok tersebut. Artinya kelompok pertama tersebut memang dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan yang menghendaknya untuk dipelihara, bukan berdasarkan hawa nafsu dan akal semata. Kelompok kedua menekankan kehati-hatian dalam menggunakan *Al-Maslahah Al-Mursalah*.²² Sebetulnya kelompok yang menerima *Al-Maslahah Al-Mursalah* sejalan dengan tujuan syari'at. Dengan kata lain *Al-Maslahah Al-Mursalah* itu merupakan bagian dari syari'at yang tidak boleh dikesampingkan meskipun ia tidak disebutkan dalam *naş* secara tekstual. Namun, secara substansial ia dihajatkan oleh manusia.²³

Munculnya persoalan baru dan semakin luasnya cakupan kebutuhan manusia, sementara tidak ditemukan dalil secara khusus baik dari *naş al-Kitab*, *as-Sunnah*, dan *Ijma'*, maka jalan yang ditempuh ialah dengan melihat substansi persoalan baru yang muncul itu dan mencari nilai-nilai manfaatnya bagi kehidupan manusia yang sejalan dengan tujuan *syari'at*.²⁴

²¹ Miftahul Arifin dan Faisal Haq, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 143

²² Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 171.

²³ *Ibid*, 172.

²⁴ *Ibid*, 173.

Lebih lanjut, Zakariya al-Biri menyebutkan berhujjah dengan *Al-Maslahah Al-Mursalah* serta menggunakannya sebagai dasar dalam menetapkan hukum merupakan hal yang lebih tepat. Sebab hal yang demikian sejalan dengan tujuan umum syari'at yang tidak dapat dipisahkan dari kepentingan manusia pada setiap zaman dan tempat. Disamping itu, berpegang kepada *Al-Maslahah Al-Mursalah* tidak berarti menghilangkan kesempurnaan syari'at, tetapi justru merealisasikan kesempurnaan tersebut dan menerapkannya bagi kepentingan manusia seluruhnya, meskipun mereka berada pada lingkungan dan zaman yang berbeda.²⁵

Di berbagai perbedaan latar belakang sosial budaya dan untuk mengatasinya tidak lain adalah dengan menggunakan *Al-Maslahah Al-Mursalah*, sebagaimana telah dipraktikkan oleh para ulama sepanjang sejarah pemikiran hukum. Sungguh cukup banyak kasus yang diselesaikan dengan menggunakan *Al-Maslahah Al-Mursalah*.²⁶ *Istinbat* yang mereka lakukan didasarkan pada *Al-Maslahah Al-Mursalah*, seperti: menghimpun al-Qur'an ke dalam satu *mushaf*, membentuk birokrasi-birokrasi, mencetak mata uang, membangun penjara, pengaturan kharaj (pajak bumi) oleh Umar, adzan dua kali pada shalat Jum'at karena jumlah kaum Muslimin bertambah banyak. Contoh lain dalam perundang-undangan kita yang modern : persyaratan saksi

²⁵ *Ibid*, 174.

²⁶ *Ibid*, 175.

dalam hal wakaf, persyaratan umur tertentu dalam pelaksanaan akad nikah, dll.²⁷

5. Tujuan *Al-Maslahah Al-Mursalah*

Tujuan utama *Al-Maslahah Al-Mursalah* adalah kemaslahatan memelihara dari kemadaratan dan menjaga kemanfaatannya. Sedangkan alasan dikatakan *Al-Mursalah* Karena *Syara'* memutlakkan bahwa di dalamnya tidak terdapat kaidah *Syara'* yang menjadi penguatnya ataupun pembatalannya,²⁸ dan mewujudkan maslahat merupakan tujuan utama hukum Islam (*syariah*). Dalam setiap aturan hukumnya. *Al-Syāri'* mentransmisikan maslahat sehingga lahir kebaikan atau kemanfaatan dan terhindarkan keburukandan kerusakan, yang pada gilirannya terealisasikan kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah. Sebab maslahat itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam. Bukan oleh hawa nafsu manusia.²⁹

B. Zakat *Tijārah* Dalam Hukum Islam

1. Definisi

Pengusaha adalah orang yang menjalankan kegiatan usaha baik usaha jual-beli, dan yang memberi modal dan memperdagangkan jaringan dan

²⁷Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 144

²⁸Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 117

²⁹Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 35-36.

akses.³⁰ Harta dagangan adalah segala macam barang yang dibeli dengan niat untuk diperdagangkan guna memperoleh keuntungan. Perdagangan adalah salah satu usaha untuk mengembangkan kekayaan, dan jika kekayaan tersebut yang berkembang dan beruntung, maka tidak terlepas dari kewajiban zakat.³¹

Sedangkan Zakat Menurut lughah (bahasa), adalah nama= kesuburan, *thaharah* = kesucian, barakah = keberkatan dan dapat diartikan juga *tazkiyah tathhier* = mensucikan,³² dan Menurut terminologi syari'at (istilah) zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu pula yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.³³ Zakat menurut syara', *Al-Mawardi* dalam kitab *Al-Hawi* berkata :

الزَّكَاةُ اسْمٌ لِأَخْذِ سَيِّئٍ مَّحْضُوصٍ مِنْ مَّالٍ مَّحْضُوصٍ عَلَى أَوْصَافٍ مَّحْضُوصَةٍ
لِطَائِفَةٍ مَّحْضُوصَةٍ

"Zakat itu nama bagi pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu".³⁴

Zakat menurut istilah *fiqh* adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah SWT.³⁵

³⁰ Muhammad Ali Haji Hasyim, *Bisnis satu cabang jihad*, cetakan I. (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2005).54

³¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, cet. I, (Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997).73

³² Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1984), 24.

³³ Muhammad, *Zakat Profesi : Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta : Salembadiniyah, 2002), 10.

³⁴Hasbi Ash - Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984). 26.

Dalam penggunaan selain untuk kekayaan, tumbuh, dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya zakat itu akan menyucikan orang yang telah mengeluarkannya dan menumbuhkan pahala.³⁶ Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat At-Taubah: 103

اللَّهُمَّ سَكِّنْ صَلَوَاتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلَ بِهَا وَتُرْكِيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ
 عَلِيمٌ سَمِيعٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.³⁷

Dalam Undang–Undang Republik Indonesia nomor 23 pasal 1 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dari definisi di atas jelaslah bahwa zakat menurut terminologi *fuqohā*, dimaksudkan sebagai penunaian, yakni penunaian hak yang wajib dalam harta.³⁸ Beberapa definisi zakat yang dikemukakan ulama madzhab:

³⁵ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : Remaja Rosda Karya), 2003,75.

³⁶ Didin Hafifudin, *Zakat dalam Perkonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani), 2002, 7.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Surya Cipta Aksara, 1985),

³⁸ Muhammad, *Zakat Profesi : Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 95

Ulama' madzhab Maliki mendefinisikan dengan “mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab bagi orang yang berhak menerimanya”. Ulama' madzhab Hanafi mendefinisikannya dengan “pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah Ta'āla”. Ulama' madzhab Syafi'i mendefinisikan dengan “sesuatu yang dikeluarkan dari harta/jiwa dengan cara tertentu”. Dalam definisi ini secara jelas ditunjukkan bahwa zakat yang mereka maksudkan adalah zakat harta dan zakat fitrah. Ulama' madzhab Hambali mendefinisikan dengan “hak wajib pada harta tertentu bagi (merupakan hak) kelompok orang tertentu pada waktu yang tertentu pula”.³⁹

Terkadang zakat disebut dengan sedekah. Akan tetapi tidak semua sedekah adalah zakat. Zakat adalah sedekah wajib, zakat terdiri dari dua macam:

1. Zakat Mal, yaitu zakat yang diwajibkan atas harta berdasarkan syarat-syarat tertentu.⁴⁰ Zakat mal meliputi zakat profesi, binatang ternak, seperti sapi, unta, kerbau dan kambing, emas, perak, makanan yang mengenyangkan dan sejenisnya, buah-buahan, harta perniagaan.⁴¹

³⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6 Cct I, (Jakarta : Ihtiar Baru Van Hove), 1996.85

⁴⁰ Husain Syafatah, *Cara Praktis Menghitung Zakat*, (Ciputat : Kalam Pustaka, 2005), 16.

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Konstektual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), 263-264.

2. Zakat Fitrah, yaitu zakat yang wajib dibayarkan pada bulan Ramadhan.

Kadang zakat fitrah disebut zakat badan atau sedekah fitrah.⁴² Zakat fitrah waktunya sampai dengan pelaksanaan Idul Fitri.⁴³

Seperti apa yang telah dikatakan di atas, perkataan zakat juga disebut dengan istilah shodaqoh, namun berbeda dari segi hukum. Oleh karena itu, orang menggunakan istilah sedekah wajib untuk zakat dan sedekah sunah untuk shodaqoh biasa. Istilah lain yang sering digunakan selain zakat dan sodaqoh yaitu infak. Jika ditinjau dari definisi, infak adalah mengorbankan sejumlah materi tertentu bagi orang-orang yang membutuhkan. Tapi ditunjukkan kepada siapapun yang mempunyai kelebihan dari kebutuhannya sehari-hari.⁴⁴

2. Harta-Harta yang Wajib Dizakati

Ada beberapa jenis harta yang menjadi sumber zakat, yang dikemukakan secara terperinci dalam Al-Qur'an dan Al-hadist. Namun jika dilihat dari perkembangan zaman sekarang yang semakin maju, kini zakat tidak hanya terbatas pada jenis-jenis yang telah dikenal pada masa Rasulullah SAW dan yang terdapat dalam kitab-kitab *fiqh* klasik saja. Sekarang batasan zakat lebih meluas mengingat semakin beragamnya usaha dan profesi baru yang mampu mendatangkan keuntungan yang besar. Kini zakat sudah

⁴²Husain Syafatah, *Cara Praktis Menghitung Zakat*, (Ciputat : Kalam Pustaka, 2005), 17

⁴³Ahmad Rofiq, *Fiqh Konstektual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004),267

⁴⁴*Ibid.* 17.

diperuntukkan mencakup semua jenis harta dan aktivitas kontemporer yang memenuhi syarat-syarat diwajibkannya. Garis umum sistem zakat kontemporer meliputi zakat-zakat berikut:

- a. Kekayaan moneter, investasi, perhiasan simpan, piutang yang diharapkan dibayar, dan *mal mustafad* (harta yang diperoleh).
- b. Barang-barang dagangan, industri yang serupa dengannya.
- c. Hasil-hasil pertanian, buah-buahan, dan yang serupa dengannya.
- d. Binatang-binatang ternak (unta, sapi, kambing, dan yang serupa dengannya).
- e. Hasil penyewaan popok-popok yang tetap dan yang serupa dengannya.
- f. Gaji dan penghasilan dari kerja lepas (*freelance*).
- g. *Rikāz* (harta karun), barang tambang, dan kekayaan laut.⁴⁵

Adapun sumber-sumber zakat yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan ditulis dalam beberapa kitab-kitab hukum (*fiqh*) Islam. Harta kekayaan yang wajib dizakati digolongkan dalam kategori:

- a. Zakat emas dan perak
- b. Zakat hewan ternak
- c. Zakat pertanian / hasil bumi
- d. Zakat barang temuan dan tambang
- e. Zakat *Tijārah*

Hampir seluruh ulama sepakat bahwa perdagangan itu harus dikeluarkan zakatnya, apabila telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat,

⁴⁵Husain Syafatah, *Cara Praktis Menghitung Zakat*, (Ciputat: Kalam Pustaka, 2005).26.

besar zakat 2,5 % dengan nisab senilai 85 gram emas, haul 1 tahun.⁴⁶ Barang perdagangan adalah barang-barang yang dipertukarkan untuk memperoleh laba berupa barang apapun yang dalam fiqih Islam disebut “*urudhu Tijārah*”. Jadi barang apapun yang diperdagangkan oleh manusia, baik berupa jenis-jenis barang yang aslinya wajib dizakati seperti emas, perak, biji-bijian, buah-buahan, dan ternak ataupun barang-barang lainnya seperti kain, hasil industri, tanah, rumah, dan saham, semuanya wajib dizakati dengan syarat-syarat tertentu.⁴⁷ Harta dapat dipandang sebagai harta dagangan yang wajib dizakati apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Ada niat yang diikuti dengan usaha berdagang.
- b. Mencapai waktu satu tahun dihitung dari waktu permulaan usaha berdagang.
- c. Mencapai satu nishab yaitu dengan mengkonversikannya kepada nishab emas dan perak (90 gram emas). Perhitungan nishab ini menurut ulama madzhab Hanafi dimulai sejak awal tahun hingga akhir tahun (*haul*). Sedangkan ulama madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i berpendapat bahwa perhitungan nishab hanya diakhir *haul*. Sedangkan menurut ulama madzhab Hambali, perhitungan nishab dilakukan dan diperiksa setiap waktu sepanjang tahun, karenanya nisab harta dagangan itu harus konstan sejak

⁴⁶Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, diterjemahkan oleh Dr. Salman Harun dkk, (Jakarta : Pustaka Litera Antarnusa, Cet ke 6, 2002), 333.

⁴⁷Ansari Umar Sitanggal, *Fiqh Safi'i Sistematis 2*, (Semarang : CV. Asy Syifa, 1987), 38.

awal sampai akhir *haul*.⁴⁸ Ulama sepakat menyatakan bahwa penentuan nishab zakat pada barang dagangan adalah dengan nilainya, bukan barang dagangan itu sendiri. Penilaian terhadap barang-barang dagangan dilakukan sesuai dengan harga yang berlaku pada akhir *haul*. Jika sudah mencapai nishab dan *haul*-nya maka kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5 % atau 1/40-nya.

- d. Harta dagangan benar-benar telah menjadi milik sempurna pedagang, baik telah dibeli secara tunai atau bertangguh.
- e. Tidak terkait utang dengan orang lain.⁴⁹

3. Tujuan dan Hikmah Zakat

Zakat sebagai salah satu rukun Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari segi tujuan dan fungsi zakat dalam meningkatkan martabat hidup manusia dalam masyarakat. Zakat mempunyai tujuan yang banyak (*multi purpose*). Tujuan-tujuan itu dapat ditinjau dari berbagai aspek :

- a. Hubungan manusia dengan Allah.
- b. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri.
- c. Hubungan manusia dengan masyarakat.
- d. Hubungan manusia dengan harta benda.⁵⁰

⁴⁸Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6 Cet I, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hove, 1996),93

⁴⁹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, cet. I, (Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997).38

Sedangkan hikmah zakat yang bersifat rohaniah dan filosofis terdapat dalam ayat Al-Qur'an (al-Baqarah : 161, 276, at-Taubah 103, ar-Rum 39) dan Al-Hadist. Zakat mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzaki*), penerimanya. Hikmah tersebut antara lain :

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.⁵¹
- b. Membersihkan harta yang diperoleh yang mungkin dalam perolehannya terjadi kekhilafan dan kealpaan yang tidak disengaja.
- c. Membantu para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, sehingga kecemburuan sosial dapat dihilangkan serta ketentraman dan kestabilan masyarakat dan negara terjamin.⁵²
- d. Guna mendekatkan perhubungan kasih sayang dan cinta mencintai antara si miskin dan si kaya.
- e. Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah.

⁵⁰ Zakiyah Darajat. Prof. Dr., *Dasar-Dasar Agama Islam* (Jakarta: Bulan Bintang 1991). 233.

⁵¹ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perckonomian Modern*,(Jakarta, Gema Insani, 2002). 10.

⁵² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*,(Jakarta: Ichtiar Baru Van Hove1996). 86.

- f. Menginfestasi kegotong-royongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa.
- g. Menerima dan mengembangkan stabilitas sosial.
- h. Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.⁵³

4. Dasar Hukum Zakat Tijarah

Zakat diwajibkan bagi para *Aghniya'* (hartawan) yang kekayaannya memenuhi batas minimal (*Nisab*) untuk setahun (*Haul*).⁵⁴ Zakat telah diterapkan sampai masa kita sekarang tanpa ada seorangpun yang mengingkarinya. Zakat adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT di dalam Al Qur'an. Zakat disebutkan secara bersamaan dengan shalat dalam lebih dari 38 tempat.⁵⁵

Semua mazhab *Ahlu Sunnāh* sependapat bahwa zakat wajib atas harta benda perdagangan.⁵⁶ Tetapi ahli ilmu berlainan faham dan pendapat tentang hal zakat perniagaan. Ada di antara mereka yang menetapkan bahwa zakat pada perniagaan tidak diwajibkan.⁵⁷ Namun pada akhirnya pendapat mereka tidak benar. Walaupun zakat perniagaan ini diperselisihkan, akan tetapi banyak riwayat-riwayat yang menguatkan bahwa zakat perniagaan adalah wajib.

⁵³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo 1994),. 214.

⁵⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif Kepemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 272.

⁵⁵ *Ibid.* 16-19.

⁵⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006). 53

⁵⁷ Hasbi Ash - Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984)..32

Aktivitas perdagangan wajib dizakati, karena dia termasuk sumber penghasilan yang baik dan tergolong usaha yang dapat memberikan keuntungan yang berlimpah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala (Q.S. *Al-Baqarah* : 267)

ط
الْأَرْضِ مِنْ لَكُمْ أُخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتُمْ مِنْ أَنْفِقُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

“Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian hasil usaha yang kalian peroleh dan sebagian hasil bumi yang kami keluarkan untuk kalian.”⁵⁸

Mengenai ayat di atas, Imam Abu Bakar Arabi berkata: Ulama-ulama kita mengatakan bahwa maksud firman Allah “hasil usaha kalian” itu adalah perdagangan. Sedangkan yang dimaksud dengan “hasil bumi yang kami keluarkan untuk kalian” itu adalah tumbuh-tumbuhan. Menurut Imam Razi, ayat itu menunjukkan bahwa zakat wajib atas semua kekayaan yang diperoleh dari usaha, termasuk di dalamnya perdagangan, emas, perak, dan ternak. Oleh karena semuanya itu digolongkan hasil usaha.

Dari segi analogi (*qias*) sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Rusyd, harta benda yang diperdagangkan adalah kekayaan yang dimaksudkan untuk dikembangkan, karena hal itu sama statusnya dengan tiga jenis kekayaan yang disepakati wajib zakat yaitu tanaman, ternak, emas, dan perak. Seandainya zakat tidak diwajibkan atas Zakat *Tijarah*, maka akan sangat

⁵⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Surya Cipta Aksara, 1985),

banyak orang-orang kaya yang akan berdagang karena banyak uang tetapi kekayaan mereka tidak akan sampai nisabnya dan dengan demikian tidak akan terkena kewajiban zakat.⁵⁹

Dari beberapa dasar hukum di atas, cukuplah kiranya untuk menjadi dasar dan menyebutkan wajibnya Zakat *Tijārah* kepada orang Islam. Sehingga tidak perlu lagi adanya perdebatan di kalangan ulama tentang hukum wajib perdagangan.

5. Syarat-Syarat wajib mengeluarkan Zakat Tijarah

Kekayaan dagang adalah segala sesuatu yang diperoleh dan dimiliki seseorang dengan tujuan untuk diperjual belikan untuk mencari keuntungan. Barang yang semula dibeli tidak untuk diperdagangkan, namun kemudian dijual tidak termasuk dalam kekayaan dagang.⁶⁰

Menurut Asy Syirazi syarat benda menjadi *Tijārah* ada dua, syarat yang pertama ada barang/memiliki barang dengan jalan *iwadl* (imbalan) seperti dengan jalan dibeli dan disewa. Yang kedua adanya niat ketika membeli, bahwa yang dibeli itu untuk diperdagangkan.⁶¹ Harta dapat dipandang sebagai harta dagangan yang wajib dizakati apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

⁵⁹Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, diterjemahkan oleh Dr. Salman Harun dkk, (Jakarta : Pustaka Litera Antarnusa, Cet ke 6, 2002). 301-305.

⁶⁰Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), 96.

⁶¹Hasby Ash - Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 117.

a. Islam

Bagi orang yang berzakat wajib beragama Islam, dan zakat itu adalah tidak wajib bagi orang kafir asli, adapun orang murtad menurut pendapat yang shalih, harta bendanya diberhentikan, jika kembali ke agama Islam, maka wajib baginya mengeluarkan zakat, dan jika tidak kembali lagi Islam, maka tidak wajib zakat.⁶²

b. Baligh dan berakal

Maka anak kecil dan orang gila tidak diwajibkan membayar zakat, tetapi dibayarkan oleh wali yang menanggungnya. Begitu juga dengan anak yatim yang masih kecil.⁶³

c. Merdeka

Zakat itu tidak wajib bagi budak, dan adapun budak *muba'ah* (budak yang separuh dirinya sudah merdeka), maka wajib baginya mengeluarkan zakat pada harta benda yang dia miliki, sebab sebagian dirinya merdeka.⁶⁴

d. Milik Penuh

Harta dagang menjadi milik sempurna pedagang, baik telah dibeli secara tunai maupun bertangguh. Syarat harta dagangan telah menjadi milik penuh pedagang.⁶⁵

⁶²Sunarto, Achmad. *Terjemah Fat-hul Qorib*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1991), 241

⁶³Thahir, Ahmad Hamid. *Fiqh Sunnah*. (Surakarta: Ziyad Books, 2008), 113

⁶⁴Sunarto, Achmad. *Terjemah Fat-hul Qorib*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1991), 241

⁶⁵Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, cet. I, (Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997). 39

e. Mencapai waktu satu tahun (*Haul*)

Haul adalah Pemilikan harta tersebut sudah berlalu/mencapai satu tahun.⁶⁶ Dihitung dari waktu permulaan usaha dagang. Perhitungan tahun zakat harta dagangan dimulai dari waktu permulaan usaha berdagang meskipun barang dagangannya berganti-ganti di tengah perjalanan tahun usaha.

f. Cukup Nishab

Mencapai harga nishab zakat emas dan perak (seharga 85 gram emas) diperhitungkan dengan keadaan pada akhir tahun pada saat zakat harus dikeluarkan.

g. Bebas Dari Hutang (tidak terkait dengan utang kepada orang lain)

Orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi senisab yang harus dibayar pada waktu yang sama (dengan waktu mengeluarkan zakat). Maka harta tersebut terbebas dari zakat. Akan tetapi jika ketentuan ini dipertahankan dalam dunia perdagangan seperti sekarang akan berakibat banyak pedagang-pedagang besar yang bebas dari kewajiban zakat harta perdagangan, sebab biasanya modal besar yang pedagang gunakan untuk berdagang itu berasal dari kredit bank yang berjangka pendek atau panjang.⁶⁷ Hal ini dapat disikapi sebagai berikut:

⁶⁶ Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), *Jenis Zakat*. <http://www.PKPU.or.id/panduan.php?id=3> diakses tanggal 23 November 2013

⁶⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, cet. I, (Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997). 39-40

“Jika pelepasan modal dari si kaya dengan perjanjian bagi hasil dengan orang yang menjalankannya, yang disebut persekutuan qiradh atau mudharabah itu. Bukan dalam bentuk perjanjian utang piutang, maka karena pihak yang menyerahkan modal dapat ikut menikmati hasilnya dan ia memang benar-benar pemiliknya, maka yang berkewajiban membayarkan zakat modalnya adalah pihak pemilik modal, bukan yang menjalankannya. Jika sebelumnya diadakan perjanjian bahwa zakat dibebankan kepada pemilik modal dan yang menjalankannya maka seluruh kekayaan yang ada dikeluarkan zakatnya kemudian sisa keuntungan dibagi bersama sesuai dengan perbandingan yang telah dibuat dalam perjanjian”.⁶⁸

6. Ketentuan Zakat Tijarah Muktamar Kuwait

Menurut hasil Muktamar Internasional I tentang Zakat di Kuwait (29 Rajab 1424H), perusahaan tergolong *syakhsan i'tibāran* (badan hukum yang dianggap orang) atau *syakhshiyah hukūmiyyah* menurut Mustafa Ahmad Zarqa dalam bukunya *al-Fiqh al-Islamy fi Tsaubihī al-Jadid* (1948).⁶⁹

Hasil dari transaksi bisnis perusahaan dinikmati bersama oleh para pesahamnya, demikian pula kewajiban perusahaan mereka tanggung bersama, termasuk kewajiban kepada Allah SWT dalam bentuk zakat. Jadi, simpul Muktamar, kewajiban zakat juga berlaku atas perusahaan tanpa mengurangi kewajiban zakat atas tiap pengusaha secara pribadi, tentu saja kewajiban perusahaan itu sebelumnya harus sudah menjadi kesepakatan dan kesepakatan para pemegang saham, lalu dituangkan dalam aturan perusahaan

⁶⁸ *Ibit.* 45-46

⁶⁹ M Anwar Sani, *Jurus Menghimpun Fulus Manajemen Zakat Berbasis Masjid* (Jakarta: PT Gramadia Pustaka Utama, 2010) 61

yang bersifat mengikat, dengan demikian, semua ikhlas dan ridha saat perusahaan berzakat.

Muktamar di Kuwait menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan nishab-nya senilai 85 gram emas. Harta perusahaan yang wajib dizakati meliputi komoditi perdagangan, uang, dan piutang, setelah dikurangi kewajiban seperti utang. Jadi, pola perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangi kewajiban atas aktiva lancar atau seluruh harta (diluar sarana dan prasarana) plus keuntungan usaha, dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5% sebagai zakatnya. Demikian yang dikemukakan Abu Ubaid berdasarkan kekuatan dalil dan alasannya,⁷⁰ dan itu diperkuat dalam UU No 23/2011 tentang pengelolaan zakat, Bab I pasal 04 dikemukakan bahwa di antara objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perdagangan dan perusahaan.

Walhasil, kalau di negeri (Indonesia) muslim terbesar di dunia ini masih ada perusahaan yang belum berzakat, apa kata dunia?

⁷⁰ *Ibid*, 62